BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH
DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak menggangu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Pemerintah Dalam Bentuk Deposito Berjangka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKPAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
8. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
10. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan Bank.
11. Bunga Deposito adalah bunga yang diperoleh nasabah deposito.
12. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Likuiditas Keuangan Daerah adalah tingkat ketersediaan dana atau uang dalam membiayai belanja daerah atau keperluan rutin dan/atau keperluan mendesak.
15. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekuragan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

BAB II
PENEMPATAN UANG DAERAH
DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 2

(1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak menggangu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik.
(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup deposito berjangka waktu 1(satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah.
(4) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang daerah di bank umum pemerintah, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah.
(5) Dalam hal, nilai investasi jangka pendek berupa deposito pada akhir tahun belum digunakan, sepanjang tidak menggangu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik, maka dapat diperpanjang pada tahun berikutnya.

Pasal 3

(1) Deposito yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran program Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
(2) Deposito disimpan pada bank umum pemerintah dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 4

(1) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito beserta bank yang akan ditunjuk.
(2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati, BUD menyiapkan Surat Pembukaan Rekening Deposito ditandatangani oleh Bupati dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bupati.
(3) Berdasarkan surat pembukaan rekening deposito dan surat pernyataan Bupati, BUD melakukan pemindahbukuan penempatan deposito dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkayang ke Rekening Deposito Bank yang ditunjuk.
(4) Penempatan Uang daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito dituangkan dalam perjanjian penempatan deposito antara BUD dengan Bank yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
(5) Format Surat Pembukaan Rekening Deposito dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
(6) Dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya mencakup:
    a. jenis pelayanan yang diberikan;
    b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
    c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke RKUD;
    d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
    e. kewajiban menyampaikan laporan;
    f. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
    g. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 5

Surat Penempatan Deposito pada Bank Umum Pemerintah, pengelola deposito berdasarkan perjanjian Kerjasama diterbitkan Bendahara Umum Derah.

Pasal 6

Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito langsung dipindahbukukan ke RKUD Kabupaten Bengkayang.

BAB IV
PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 7

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran ataupun sebab lainnya, BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito.
(2) Pencairan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BUD dengan membuat Surat Permohonan Pencairan Deposito kepada Bank Umum Pemerintah pengelola deposito, yang berisi perintah untuk mencairkan deposito dan melakukan pemindahbukuan dana deposito beserta penerimaan bunga ke RKUD Kabupaten Bengkayang, dengan tembusan surat kepada Bupati sebagai laporan.

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

(3) Mekanisme pencairan deposito dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 8

(1) Bank Umum Pemerintah pengelola deposito menyampaikan laporan bulanan kepada BUD terkait tingkat suku bunga, perubahan tingkat suku bunga, pemindahbukuan penerimaan bunga ke RKUD dan perpanjangan deposito.
(2) BUD menyampaikan laporan terkait penempatan deposito dan penerimaan bunga deposito kepada Bupati secara berkala.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap dilaksanakan dan sah sesuai ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR

Dipindai dengan CamScanner

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : /TAHUN 2021
TANGGAL : 2021
TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

BUPATI BENGKAYANG

Bengkayang, 2021

Kepada
Yth: Pimpinan Bank.....
di –
Bengkayang

Nomor : 900/ /BPKPAD-E/2021
Lampiran : 1 (satu) lembar
Sifat : Penting
Hal : Pembukaan Rekening Deposito

Sehubungan dengan saldo kas daerah cukup memadai dan tidak menganggu likuiditas, maka untuk mengoptimalkan pengelolaan kas, kami akan menempatkan sebagian uang kas daerah dalam tabungan berjangka (Deposito) atas Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam jangka tertentu dan dapat diperpanjang secara automatis setiap tanggal jatuh tempo.

Pembukaan rekening deposito dimaksud dengan pemindahbukuan dari kas daerah ke rekening deposito, yaitu sejumlah Rp.xxx.xxx.xxx,xx (.....) yang dilakukan oleh BUD, berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Pemerintah Dalam Bentuk Deposito Berjangka.

Hal ini dilakukan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari objek lain-lain pendapatan yang sah, khususnya pendapatan bunga deposito. Tarif bunga deposito sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pendapatan atas bunga deposito tersebut segera dipindahbukukan (ditranfers) ke rekening kas daerah Kabupaten Bengkayang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI BENGKAYANG,
TTD
SEBASTIANUS DARWIS, SE.,MM

Tembusan:
1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang.

BUPATI BENGKAYANG,,

SEBASTIANUS DARWIS

Dipindai dengan CamScanner

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : /TAHUN 2021
TANGGAL : 2021
TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

BUPATI BENGKAYANG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SEBASTIANUS DARWIS, SE.,MM
Jabatan : BUPATI BENGKAYANG
Alamat : Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang

Menyatakan bahwa Deposito dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang pada Bank .....sebesar Rp.XXX.XXX.XXX,XX (.....) adalah bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran....., dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Dana Deposito dimaksud:

a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia; dan
b. tidak berasal dari atau pencucian uang *(money loundering)*.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan
BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS, SE.,MM

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Dipindai dengan CamScanner